

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI KALANGAN PEGIAT EKONOMI SYARIAH KOTA
METRO**

(Studi atas 5 BMT/LKS di Kota Metro)

Mufliha Wijayanti

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : moefliha79@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui jalur litigasi setidaknya sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa hak opsional dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi logisnya adalah: seluruh sengketa ekonomi syari'ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun Para pegiat ekonomi syariah di Kota Metro, cenderung memilih penyelesaian sengketa/wan prestasi yang dilakukan anggota melalui jalur non-litigasi. Tulisan ini mencoba melakukan polarisasi bagaimana sengketa itu diselesaikan oleh para pegiat ekonomi syariah Kota Metro. Penelitian dilakukan terhadap 5 BMT/LKS melalui observasi dan wawancara. Secara keseluruhan BMT/LKS menempuh jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa/wan prestasi anggota dengan pertimbangan faktor ekonomis, kesederhanaan, dan menjaga hubungan baik dengan anggota. Adapun pola penyelesaiannya adalah melakukan teguran, restrukturisasi hutang, penjualan barang jaminan, dan penghapusan hutang. Masing-masing BMT/LKS yang menjadi subjek penelitian melakukan langkah-langkah ini dengan intensitas yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi syariah, non-litigasi, kredit macet.

Abstract

The problem solving of economic syariah disputes through the litigation way that composed in UU. No. 3 in 2006 about The Religious Court in subsection 49 and strengthen by the decision of Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 that explain about the optional right in UU No. 21 in 2008 that not have the absolute rule, so the logic implementation is every economic syariah disputes (in litigation

way) should be finished in Religious Court. Meanwhile, the Syariah economy participants in Metro City, tend to choose the problem solving through non-litigation way. This article try to do the polarization how that controversy to solve by the Syariah economy participants in Metro City. This research do in 5 BMT/LKS (Islamic Micro-Finance Institutions) through observation and interview. Overall BMT/LKS do in non-litigation way to solve the controversy the achievement of the member with consideration economic factors, simplicity, and keep the good relationship with the member. The solution are do reprimand, reconstruction of debt, sales collateral, and debt relief. Each of BMT/LKS that the subject of the research do this steps with the different intensity.

Key Words: *Economic Syariah Disputes, Non-Litigation, Bad Credit.*

Pendahuluan

Bank (syari'ah/konvensional) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Prinsip dasar dari lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan menghindari sistem riba dan *gharar*.

Peranan bank syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Keberadaan bank syariah di Indonesia diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat yang bebas riba,¹ Seiring dengan desakan kuat dari umat Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba dalam Islam merupakan *passion* yang kuat dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi khususnya perbankan.

Pola relasi antara bank syari'ah dengan nasabahnya bukan semata-mata hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shâhib al mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, margin keuntungan yang diberikan *mudhârib* dan bank syariah sebagai penyandang dana tidak bersifat tetap dan permanen, tetapi tergantung dengan keuntungan/kerugian yang ditanggung *mudhârib*. Demikian halnya, tingkat laba bank syari'ah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.² Lebih dari itu, kemitraan yang dibangun antara

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 43

shâhibul mâl dan *mudhârib* adalah kemitraan sejajar yang saling menguntungkan.

Baitul Mâl Wat Tamwîl (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang tumbuh subur seiring dengan geliat pertumbuhan ekonomi syariah yang tak terbendung. BMT sebagai mitra keuangan lebih mampu menjangkau masyarakat luas karena secara konseptual dan secara real menjadi lembaga intermediasi yang fokus kepada masyarakat bawah.

BMT sebagai sebuah badan hukum adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dengan lini usaha profit (*bait at-tamwîl*) dan lini non-profit (*bait al-mâl*). Lini *baitul tamwil* bertugas mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan ekonomi. Adapun *Baitul mâl* sebagai lini sosial lembaga keuangan syariah berperan untuk menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dengan dua peran ini BMT memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat untuk memediasi pemilik modal dengan pengusaha kecil,³ baik dengan misi profit maupun misi sosial.

Di wilayah Kota Metro dan sekitarnya, terjadi lonjakan animo masyarakat terhadap aktifitas perbankan syariah. Jikalau menilik karakteristik Kota metro sebagai kota perdagangan dan jasa, dapat dipastikan kegiatan ekonominya relatif marak.⁴ Demikian halnya dengan pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syari'ah, meskipun pada perkembangan awalnya didominasi lembaga keuangan mikro syari'ah seperti BMT, namun pada perkembangan selanjutnya UUS dari Bank umum (konvensional), Bank Umum Syari'ah, penggadaian Syari'ah, pembiayaan (*leasing*) syari'ah, lembaga asuransi, turut meramaikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah Kota Metro.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 364-365

⁴ Mata pencaharian penduduk Kota Metro bergerak pada sektor jasa (28,56%), sektor perdagangan (28,18), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) serta konstruksi (5,63%). Dari distribusi mata pencarian ini, dan ditunjang sarana prasarana yang relatif memadai Kota Metro tampil sebagai kota jasa dan perdagangan, di samping sebagai kota pendidikan dengan segala konsekuensinya bagi kehidupan sosial budaya mereka. www.metrokota.go.id.

Di samping lembaga keuangan syariah mikro non-bank seperti BMT yang tumbuh subur sebagaimana dipaparkan, di Kota Metro juga telah eksis beberapa bank unit syariah seperti BSM, BRI syariah, BNI Syari'ah, dan juga Bank Muamalah Indonesia. Dengan banyaknya jumlah pelaku ekonomi syariah yang eksis di Kota Metro, maka kegiatan ekonomi berbasis syari'ah menjadi marak.⁵

Di beberapa LKS seperti Metro Madani, BMT Fajar, dan BSM Cabang Metro, meningkatnya perkembangan keuangan syariah ditandai dengan beberapa indikator di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1- Meningkatnya jumlah nasabah yang berminat dengan produk syari'ah.
- 2- Dijumpai beberapa nasabah bank konvensional yang mengalihkan dananya ke bank Syariah
- 3- Dijumpai adanya nasabah yang membuka rekening bank syariah dan bank konvensional secara berdampingan.⁶

Dinamika ini, tentu saja juga potensial melahirkan sengketa ekonomi syari'ah. Karena dalam setiap transaksi yang dilakukan, selalu didahului oleh adanya perjanjian (akad) yang akan mengikat masing-masing pihak pembuat akad. Perjanjian ini tidak selamanya dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang tentu saja tidak selalu disengaja, namun secara hukum harus dipertanggung-jawabkan.

Bentuk pengingkaran perjanjian (*wan prestasi*) yang banyak terjadi di BMT dan LKS lainnya adalah berupa kredit macet. Misalnya, saat melakukan pembiayaan pada anggota, saat itu juga sesungguhnya resiko dari sebuah perjanjian muncul. Kemungkinan *pertama* yang mungkin terjadi adalah salah peruntukan. Pembiayaan yang diberikan tidak

⁵ Sebagaimana dituturkan Husni, M. Sos. I (direktur BMT Fajar) dan Rohim, ST (Wakil Direktur BSM KCP Metro) dalam lokasi dan waktu wawancara yang berbeda.

⁶ Wawancara dengan Hari Sujani (BPRS Metro Madani). Hal senada dituturkan pula oleh Rohim (BSM Cabang Metro).

dimanfaatkan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.⁷ *Kedua*, pembayaran cicilan tidak tepat waktu.⁸ *Ketiga*, pembayaran margin tidak sesuai dengan akad dengan berbagai faktor.⁹ Ketiga contoh ini, tentu saja akan berdampak pada pembiayaan yang kurang lancar, dan pada akhirnya macet dan sangat mempengaruhi rentabilitas serta likuiditas BMT.

Pengingkaran terhadap perjanjian yang tertuang dalam akad ini dapat dikategorikan sebagai sengketa ekonomi (wan prestasi) dalam lingkup ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi (*qadhâ*) atau jalur non-litigasi baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, atau penilaian para ahli.¹⁰

Penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah melalui jalur litigasi setidaknya sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. sedekah; dan i. ekonomi syaria'ah."¹¹

Sedangkan dalam UU Perbankan No 21 tahun 2008 terdapat hak opsional untuk menentukan kemana sengketa akan diselesaikan. Namun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi logisnya adalah: seluruh sengketa perbankan syaria'ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 55 Ayat 1 Undang-undang *a quo*, yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa Perbankan

⁷ Kasus ini banyak terjadi pada pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan akad jual beli), ketika *shâhibul mâl* mewakilkan pembelian barangnya kepada anggota tanpa melalui mekanisme yang meminimalisir penyalahgunaan uang pembiayaan. Anggota hanya wajib menyerahkan nota pembelian, tanpa menunjukkan barang yang dibeli, atau pembelian tidak ditentukan oleh pihak BMT.

⁸ Pembayaran molor dari waktu jatuh tempo, atau menunggak.

⁹ Misalnya karena faktor gagal panen, atau kondisi pasar sedang sepi, anggota hanya mampu membayar pinjaman pokok tanpa memberikan margin keuntungan kepada pihak BMT.

¹⁰ Suyyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 82.

¹¹*Ibid*

Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”¹² Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, maka penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah secara litigasi harus diselesaikan di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas UU No. 3 tahun 2006 di Pengadilan Agama Kota Metro tahun 2010, ditemukan bahwa hingga tahun 2010 belum ada kasus sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke PA Kota Metro. Kondisi maraknya pertumbuhan dan perkembangan aktifitas ekonomi syariah yang diasumsikan berpotensi melahirkan perkara sengketa, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah sengketa yang diajukan penyelesaiannya di Pengadilan Agama, sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan absolut menyelesaikan perkara tersebut.¹³ Pada titik inilah, tulisan ini mencoba mengidentifikasi dan melakukan polarisasi bagaimana sengketa ekonomi syariah di beberapa BMT/LKS kota Metro diselesaikan.

Temuan yang dielaborasi dalam tulisan ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa pegiat ekonomi syariah yang bergerak di lembaga keuangan mikro (BMT) kota Metro. 5 BMT menjadi sampel penelitian ini, yaitu BMT al-Ihsan, KJKS Metro Madani, BSM Cabang Metro, BMT at-Ta’awun, dan BMT Fajar. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan Sosio-Yuridis di mana implementasi sebuah norma hukum/UU bukan semata-mata dipandang sebagai sebuah aturan *unsich* tetapi menyangkut jaringan sosial dan budaya hukum yang melingkupinya.

Pembahasan

Persoalan ekonomi syari’ah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah” *perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari’ah,*”¹⁴ antara lain meliputi:

- b. Bank syari’ah
- c. Asuransi syari’ah;

¹²<http://cakimppcii.wordpress.com/2013/09/02/pengadilan-agama-pasca-putusanmahkamah-konstitusi-nomor-93puu-x2012/comment-page-1/>, 18 Februari 2013

¹³ *Ibid.*

¹⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf i.

- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksadana syari'ah;
- f. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- g. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- h. Sekuritas syari'ah;
- i. Pembiayaan syari'ah;
- j. Pegadaian syari'ah;
- k. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- l. Bisnis syari'ah.

Pelaksanaan transaksi bisnis termasuk di dalamnya transaksi ekonomi keuangan syari'ah berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari ketidakpuasan salah satu pihak karena ada pihak yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat terjadi karena sebab-sebab berikut.

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c) Melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu;
- d) Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.¹⁵

Terjadinya bentuk-bentuk wanprestasi tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk melakukan pengaduan dalam bentuk tuntutan. Tuntutan inilah yang menjadi awal sengketa. Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum: yaitu setiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian orang lain kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian pada pihak lain untuk memberikan ganti rugi.¹⁶

Pada tulisan ini, sengketa yang menjadi objek kajian adalah sengketa pembiayaan syariah, baik melalui akad *murabahah*, *mudharabah*, ataupun *musyarakah*. Pada dasarnya timbulnya pembiayaan bermasalah (macet) tidak secara tiba-tiba namun seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran angsuran yang

¹⁵ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 6.

¹⁶ *Ibid.*

kemudian menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah inipun beragam:

1. Ada Iktikad baik dari anggota dari awal;
2. Penggunaan dokumen palsu sebagai jaminan;
3. Penurunan kondisi keuangan/usaha anggota;
4. Penyalahgunaan peruntukan dana pembiayaan;
5. Kurangnya disiplin para collector dalam menarik angsuran;
6. Musibah (meninggal dunia/ kebakaran).¹⁷

Kasus di KJKS BMT Al Ihsan Metro misalnya, menunjukkan bahwa yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah faktor penyelewengan peruntukan. Pada saat pencairan pembiayaan *murabahah* uang diberikan secara tunai untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dengan memberikan kuasa kepada anggota untuk pembelannya sendiri. Kuasa inilah yang sering disalahgunakan oleh anggota dengan tidak menggunakan uang yang diberikan untuk membeli barang sesuai dengan akad yang disepakati melainkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti untuk pembayaran utang kepada pihak lain dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam akad diperuntukkan sebagai pembiayaan produktif (modal usaha), namun ternyata realisasinya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang habis pakai (konsumtif).¹⁸

Kasus di BMT at-Ta'awun, pembiayaan bermasalah yang terjadi khususnya di kantor pusat lebih disebabkan karena anggota membayar secara langsung ke BMT, tidak diambil oleh petugas *Account Officer* (AO). Sehingga seringkali dengan alasan lupa, tidak ada waktu, anggota mengangsur pinjamannya melampaui waktu jatuh tempo.¹⁹

Kasus lain terjadi misalnya, anggota penerima pembiayaan, mengalami musibah sakit/kecelakaan, yang menyebabkan usaha tidak berjalan maksimal. Akibatnya pembayaran angsuran menjadi tersendat, dan tidak lancar. Lain halnya dengan anggota penerima pembiayaan yang meninggal dunia, maka sisa tanggungan pembiayaan *discover* oleh dana asuransi yang disetorkan pada saat pencairan dana pembiayaan.²⁰ Apapun

¹⁷ Wawancara Yeni dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro.

¹⁸ Yeni, *Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Kasus Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bmt Al-Ihsan Metro Tahun 2012)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro tidak diterbitkan.

¹⁹ Wawancara dengan Neny, Teller BMT At-Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro kantor Pusat.

²⁰ *Ibid.*

yang menjadi alasan dan sebab terjadinya pembiayaan bermasalah tentu saja akan berdampak terhadap kondisi 'kesehatan' keuangan BMT/LKS sehingga akan mempengaruhi likuiditasnya.

Pembiayaan-pembiayaan bermasalah ini harus diselesaikan secara cepat dan tepat. Tuntutan ganti atas kerugian dana BMT/LKS yang tidak kembali di tangan anggota inilah yang menjadi obyek sengketa. Jika tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai, maka akan terjadi sengketa berkepanjangan.

Dalam konsep ajaran Islam ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: ²¹

A. Secara Damai (*as-shulh*) yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai dan dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

b. Secara Arbitrase (*at-tahkim*)

Dalam perspektif Islam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "*tahkîm*". Secara terminologis, *tahkîm* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*Hakam*".

c. Melalui Lembaga Peradilan (*al-qadhâ*)

Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *as-shulh* atau *at-tahkîm*, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Ketiga sistem inipun tampaknya hidup dalam tradisi hukum positif di Indonesia. *Ash-Shulh* (perdamaian) dalam doktrin penyelesaian sengketa dalam Islam, misalnya, sesungguhnya bukanlah sebuah pranata positif

²¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1960), h.134. Lihat Juga Said Agil Husein al Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", *Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, (Jakarta: T.np, 1994), h. 48-49.

belaka, melainkan sesuatu yang bersifat *common-sense*. Segegap kehidupan di manapun adanya, meniscayakan sebuah perdamaian. Keberadaan pranata perdamaian dalam konteks Indonesia populer dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan didukung secara legal dengan adanya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU ini, di samping penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan (*qadhâ'*), Negara juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyelesaikan persoalan sengketa di luar pengadilan, (non-litigasi) baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, atau penilaian para ahli.²² Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi sebagaimana amanat UU No 3 tahun 2006, hingga tahun 2011, belum ada perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Metro.²³ Padahal realitas geliat tumbuh kembangnya bisnis ekonomi syari'ah di kota Metro sangat luar biasa.²⁴ Tentu saja peningkatan jumlah LKS dan nasabahnya ini memberi peluang terhadap terjadinya sengketa yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama Kota Metro.²⁵

Pada level budaya hukum masyarakat, tampaknya masih cenderung mengabaikan aturan baru dengan tetap memegang kuat tradisi lama. Sejak sebelum UU ini berlaku, dalam kasus terjadi perselisihan antara pihak LKS dengan nasabah, para pegiat ekonomi syari'ah di kota Metro cenderung menyelesaikan sengketa mereka secara kekeluargaan tanpa menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator ataupun diselesaikan di pengadilan.²⁶ Ketika UU ini diberlakukan, model penyelesaian sengketa ini masih tetap dipertahankan.

²² Suyyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, h. 82.

²³ Wawancara dengan Amrozi, SH

²⁴ Lihat data Lembaga keuangan Syariah di Kota Metro tahun 2009. Diperkuat oleh wawancara dengan beberapa pegiat ekonomi syariah seperti A. Husni (BMT Fajar), Rohim (BSM Cabang Metro), dan (Metro Madani) yang mengatakan ada peningkatan jumlah nasabah yang signifikan di lembaga keuangan mereka.

²⁵ Di beberapa PA lain seperti PA selaparang, NTB dan PA Probolingga Jawa tengah telah ada kasus sengketa ekonomi syari'ah yang diputus.

²⁶ Wawancara dengan para direktur BMT Fajar, BPRS Metro Madani, dan Wakil BSM Cabang Metro.

Di BMT Al Ihsan, sejauh ini belum ada sengketa pembiayaan yang berlanjut hingga ditempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari'ah ataupun ke Pengadilan Agama. Adapun alasan dari penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Al Ihsan Metro yang lebih memilih penyelesaian secara non litigasi adalah karena proses penyelesaian melalui jalur hukum atau peradilan lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar. Maka penyelesaian dengan cara kekeluargaan antara pihak BMT dan anggota menjadi pilihan.²⁷

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para pegiat ekonomi syariah mengenai pilihan menyelesaikan sengketa secara internal (kekeluargaan), di antaranya adalah sebagai berikut.²⁸

1. Faktor ruang lingkup yang disengketakan.

Beberapa data yang terkumpul dari BMT dan BPRS di kota Metro, menunjukkan data bahwa perkara perselisihan yang dihadapi berkisar pada persolan pembiayaan bermasalah.²⁹ Masalahnyapun lebih banyak pada persoalan pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu (menunggak). Artinya, persoalan yang dihadapi relatif sederhana yang dapat diselesaikan melalui teguran/pemanggilan, penjadwalan ulang, atau penyitaan tanpa melalui proses menghadirkan pihak ketiga atau bahkan ke pengadilan.³⁰ Di sisi lain dari aspek dana yang disengketakan jumlahnya relatif kecil, sehingga menurut pengelola BMT tidak akan sebanding dengan waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses ke Pengadilan ataupun menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga.³¹ Mengingat BMT dalah mitra masyarakat bawah, yang plapon pinjamannya berkisar Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000,-

2. Faktor Ekonomis; hemat waktu dan biaya.

²⁷ Wawancara Yeni dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro Februari 2013

²⁸ Data diperoleh tahun 2010 dan diup *date* kembali pada beberapa BMT.

²⁹ Wawancara dengan Agung (staf Marketing BPRS Metro Madani) A. Husni (BMT Fajar Kota Metro), Dedek Kurniawan (Menejer BMT At-Ta'awun)

³⁰ *Ibid.*, Mengenai tahapan penyelesaian kasus kredit macet, setiap BMT/BPRS memiliki langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kebijakan internal LKS.

³¹ Wawancara dengan A. Husni., M. Sos, I.

Secara ideal asas beracara di Pengadilan adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³² Namun dalam prakteknya, untuk memenuhi tahapan-tahapan proses peradilan dari pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan sering kali membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Secara ekonomis waktu yang dibutuhkan untuk memproses perkara ke pengadilan ini sangat merugikan.³³ Lebih lanjut, biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara di pengadilan juga tidak sedikit. Dalam sebuah survey tentang akses keadilan, ditemukan bahwa untuk biaya perceraian di Pengadilan Agama saja berada pada kisaran rata-rata Rp. 789.666,- dan Pengadilan Umum rata-rata Rp. 2.050.00,-³⁴. Biaya ini menjadi tidak seimbang ketika plafon dana yang disengkatakan tidak terlalu besar. Maka penyelesaian intern antara pihak LKS dan nasabah menjadi pilihan.

3. Faktor pemeliharaan hubungan baik.

Faktor menjaga relasi sosial antara LKS dan nasabah juga menjadi alasan penting mengapa penyelesaian sengketa dilakukan secara intern. Lembaga keuangan syariah BMT/BPRS lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa selalu mengedepankan suasana dialogis bukan *judgment* dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral. Putusan yang dihasilkan adalah *win-win solution* sebagai hasil kesepakatan para pihak. Dengan cara-cara penyelesaian yang kooperatif APS lebih dapat menjaga hubungan kemanusiaan.

Secara konkret, bentuk upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah (sengketa) yang dapat dilakukan BMT/LKS adalah

- 1- Memberi peringatan pada nasabah yang wan prestasi sampai beberapa tahapan sesuai dengan tingkat penyelewengan.³⁵ Peringatan itu dilakukan secara lisan dengan melakukan penagihan

³² Pasal 4 ayat (2) UU No 14/1970 dan pasal 58 ayat (1) UU No 7/ 1989.

³³ Wawancara dengan Rohim (BSM Cabang Metro)

³⁴Tim Peneliti, Akses terhadap Keadila: *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: PEKKA & Usaid, 2010), hlm.62

³⁵Langkah ini dilakukan oleh BPRS Metro Madani dan BMT Fajar.

secara terus menerus, dan juga secara tertulis dari menejer atau dari pengurus tergantung tingkat penyelewengan dan level peringatan.³⁶

2- Penjadwalan ulang/restrukturisasi hutang

Pihak BMT/LKS memberikan keringanan berupa tambahan atau kelonggaran waktu kepada anggota untuk menunda pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Penjadwalan ulang ini dihitung dari sisa hutang anggota yang belum dibayar. Dengan cara ini anggota dapat mengangsur kembali sesuai dengan kemampuannya.

3- Penyitaan/penjualan barang jaminan jika peringatan tidak berhasil.³⁷

Jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan anggota tidak ada iktikad baik untuk membayar kewajibannya, maka pihak BMT dengan kesepakatan bersama dengan anggota menjual objek *murabahah* atau barang yang dijadikan jaminan. Barang tersebut dijual kepada BMT dengan harga pasar yang disepakati. Kemudian anggota melunasi sisa hutangnya kepada BMT dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka BMT mengembalikan sisanya kepada anggota. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang anggota.³⁸ Namun dalam prakteknya di beberapa BMT termasuk At-Ta'awun dan Al-Ihsan belum ada penjualan objek *murabahah* tetapi lebih memberikan keringanan waktu untuk menunda pembayaran angsuran.³⁹

4- Penghapusan piutang

Jika anggota masih mempunyai iktikad baik yaitu ada kemauan untuk membayar utangnya namun ia memang sudah tidak mampu ataupun terjadi hal-hal di luar kekuasaannya yaitu anggota mengalami musibah seperti kebakaran atau meninggal dunia. Maka pihak BMT melakukan penghapusan utang dengan mengambil dari dana penghapusan hutang yang berfungsi sebagai dana talangan sampai dana itu kembali. Karena penghapusan yang dimaksud adalah utang tersebut hanya di hapus dari neraca. Jika anggota

³⁶ Dedek Kurniawan, S, EI, menejer BMT at)Ta'awun

³⁷Langkah ini dilakukan oleh BPRS Metro Madani

³⁸ Wawancara dengan Sunaryo, Ketua KJKS BMT Al Ihsan Metro.

³⁹ Wawancara Yeni dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro

maupun ahli waris dari anggota yang meninggal dunia tersebut masih mampu untuk membayar, pihak BMT akan menagih terus menerus sampai utang itu lunas meskipun membutuhkan jangka waktu yang lama dan BMT sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi. Sementara uang hasil pelunasan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan BMT.⁴⁰ Dana penghapusan piutang berasal dari dana *ta'awun* yang diambil sebesar 0,5% dari setiap pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan berfungsi sebagai dana cadangan penghapusan piutang.⁴¹

Simpulan

BMT/LKS Kota Metro cenderung memilih menyelesaikan sengketa/wanprestasi dari anggota melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian ini adalah penyelesaian *win-win solution* dengan berbagai pertimbangan. Tahapan-tahapan penyelesaian meliputi: peringatan/penagihan secara intens, restrukturisasi hutang, penjualan barang jaminan (jika ada) dan penghapusan hutang dengan *treatment* khusus. Tahapan dan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BMT/LKS di Kota Metro ini relatif tuntas sehingga tidak sampai berlanjut ke Pengadilan. Dari sisi waktu, biaya, dan energi pikiran yang dikeluarkan menjadi lebih hemat.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, Suyyud, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- al Munawar, Said Agil Husein, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", *Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta: T.np, 1994.

⁴⁰ Wawancara dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro.

⁴¹ *Ibid*

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Tim Peneliti, Akses terhadap Keadila: *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, Jakarta: PEKKA & Usaid, 2010.

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

UU No 14/1970

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No. 7 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

www.metrokota.go.id.

Yeni, *Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Kasus Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bmt Al-Ihsan Metro Tahun 2012)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro tidak diterbitkan.